

Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Citra N. Fariaty¹

¹ FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; citranayasari@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Keterwakilan Perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar berfluktuasi. Pada periode tahun 2004-2019 ada 9 orang anggota DPRD perempuan dari keseluruhan 45 anggota DPRD, selanjutnya pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan menjadi 8 orang anggota DPRD perempuan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar masih sangat rendah dan tidak mencapai 30%, sehingga harus ditingkatkan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Polewali Mandar diperlukan untuk dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan sehingga ruang-ruang bagi perempuan dalam mengaktualisasikan haknya dapat terpenuhi..

Kata kunci

DPRD; Keterwakilan; perempuan; politik.

ABSTRACT

This study aims to describe the representation of women as members of the DPRD of Polewali Mandar Regency and identify the supporting and inhibiting factors in the representation of women as members of the DPRD of Polewali Mandar Regency. This research is a descriptive study using a qualitative approach. In this study using data collection techniques carried out by means of library research and field research using the method of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that overall the level of representation of women in DPRD members of Polewali Mandar Regency fluctuates. In the 2004-2019 period there were 9 out of a total of 45 female DPRD members, then in 2014-2019 it decreased to 8 female DPRD members. The representation of women in DPRD members of Polewali Mandar Regency is still very low and does not reach 30%, so it must be increased. The representation of women in members of the Polewali Mandar DPRD is needed to be able to contribute thoughts and good performance in voicing women's interests so that spaces for women to actualize their rights can be fulfilled.

Keywords

Regional People's Representative Assembly; Representation; Woman; political.

Introduction / Pendahuluan

Aturan yang mengamanatkan agar partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislative adalah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53. Pasal tersebut diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian kehadiran kebijakan tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan dalam parlemen. Keterwakilan perempuan di DPR-RI contohnya, jumlah anggota DPR-RI perempuan periode 2014-2019 hanya 97 orang atau sebesar 17,3% dari 560 total keseluruhan anggota. Kemudian pada tahun 2019-2024 meningkat sebanyak 112 orang dari total 575 atau total 20,52%. Secara angka jumlah kehadiran perempuan di DPR-RI bertambah dari 97 orang menjadi 112 orang namun pertambahan ini juga diikuti oleh pertambahan jumlah kursi DPR-RI dari 560 menjadi 575 kursi.

Rendahnya jumlah keterlibatan perempuan juga tergambar dalam DPRD Polewali Mandar tahun 2019-2024 yang mengalami penurunan . Pada periode 2014-2019 anggota DPRD perempuan adalah sebanyak 9 orang. Kemudian pada periode 2019-2024 berkurang menjadi 8 orang. Memang tidak terjadi penurunan yang signifikan, namun ini menjadi gambaran bagaimana sulitnya memenuhi keterwakilan perempuan di DPR.

Masalah kurangnya representasi perempuan dalam parlemen dapat disiasati melalui beberapa cara. Misalnya dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota dalam rangka meningkatkan kemungkinan keterpilihan perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua Dapil. Hal ini diperlukan sebab UU Partai Politik dan Pemilu ini merupakan salah satu parameter untuk mengukur dan melihat bagaimana negara merespon isu terkait kesetaraan gender.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendorong perempuan. Keberadaan perempuan di parlemen memberikan legalitas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab

seringkali anggota DPR laki- laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pandangan, pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Perempuan dan Politik

Menurut Zoer'aini (2008:34). Perempuan adalah tiang Negara, bila perempuan baik maka baiklah Negara dan bila perempuan rusak maka rusaklah Negara. Perempuan merupakan aset Negara. Perempuan merupakan aset bangsa, oleh karena itu perempuan yang lebih besar separuh penduduk Indonesia seyogyanya diarahkan menjadi potensi bangsa, bukan menjadi masalah atau beban bangsa. Artinya, bila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak kita kehendaki, perempuan dapat mengatasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Dalam kondisi yang masih dihegemoni oleh paham patriarki ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut (Sastriyani; 2009: 171). Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik.

Mengutip dari apa yang ditulis Adriana Venny (2004) dalam Sugiarti, dkk (2003: 13), bahwa setidaknya ada dua persoalan perempuan dan politik. Pertama adalah masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Kedua, belum adanya platform partai yang secara kongkrit membela kepentingan perempuan.

Keterwakilan Perempuan

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Undang-Undang RI no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konferensi Hak-Hak Politik Perempuan. Ketentuan dalam Konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal seperti berikut :

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan sebuah terobosan bangsa untuk mewujudkan negara yang berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan lembaga perwakilan yang berkualitas dan mampu menjadi lembaga perwakilan yang benar-benar menjadi perwujudan seluruh rakyat Indonesia. Didalam Undang- Undang ini pada pasal 55 dan 56 ayat (2) dijelaskan bahwa pemilu legislatif mengamanatkan sedikitnya 30 persen perempuan di daftar calon legislatif dan minimal terdapat satu perempuan diantara tiga calon legislatif.

Lahirnya kuota perempuan melalui Undang-Undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual Undang-Undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation). Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih. Serta secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai. Sistem daftar proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan representasi proporsional yang dibentuk oleh representasi proporsional, dalam kursi representasi proporsional. Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang dihasilkan kursi. Sehingga dengan sistem representasi proporsional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutan-tuntutan ini dalam hal representasi yang lebih besar.

Partisipasi Politik

Definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain

dengan jalan memilih pimpinan Negara dan negara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dengan apa yang dikemukakan oleh Hebert McClosky, Samuel P Huntington, dan Joan M.Nelson (dalam Miriam Budiardjo; 2008: 367), sebagai berikut:

Menurut Hebert McClosky (dalam Miriam Budiardjo; 2008: 367) mengemukakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi Politik Perempuan

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga Negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini (Soetjipto; 2005: 24-27).

Konsep Gender

Istilah gender mencakup pada peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu diterapkan oleh kelas, gender dan suku. Tetapi sebagian besar perempuan hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi semua diputuskan oleh hubungan gender di dalam urutan keluarga itu sendiri (Mosse; 2007: 8-9).

Gender juga dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dengan melihat perbedaan yang jelas antara lelaki dan perempuan maka dapat dikatakan perbedaan itu terjadi secara kodrati. Laki-laki dikodrat memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, dengan alat reproduksinya perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki (Handayani,dkk; 2008: 5).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam UUD 1945 sebelum diubah, dikenal adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keduanya sering dianggap sebagai lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945. Kedua lembaga DPR dan MPR berdasarkan UUD 1945 memang diakui sebagai Parlemen Indonesia. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut latar belakang pemikiran pembuatan UUD, merupakan wadah wakil-wakil partai politik (parpol) hasil pemilu. Akan tetapi, tidak semua orang masuk parpol sehingga DPR tidak mewakili seluruh rakyat. Maka diadakanlah badan yang lebih besar, yaitu MPR, yang terdiri dari semua anggota DPR ditambah wakil rakyat nonparpol, yaitu para utusan daerah dan golongan (Purnomowati; 2005: 1-2).

Partai Politik

Firmanzah (2011:67) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik juga diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.

Makna parpol sebagai institusi politik dan pilar demokrasi direduksi hanya seperti perusahaan korporasi yang mengejar insentif ekonomi sebesar-besarnya, diperoleh lewat jabatan politik yang diperebutkan melalui arena pemilu dan pilkada. Ketua partai politik saat ini berperan lebih seperti CEO yang mengejar tujuan jangka pendek (pilkada, pemilu). Demi meraih tujuan politik tersebut proses politik dan institusionalisasi berjenjang tidak lagi berlaku, digantikan oleh peran lembaga survei. Makna seperti ini jauh dari pengertian organisasi kepartaian yang dibentuk dengan visi dan ideologi bersama, serta gagasan bahwa partai adalah institusi yang menjalankan fungsi penting seperti kaderisasi, rekrutmen, pendidikan politik ataupun agregasi kepentingan. Kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, vote getter yang tangguh untuk

bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan aspirasinya. Mekanisme rekrutmen instan yang bernuansa nepotisme, gizi, serta popularitas versi survei juga terjadi pada beberapa perempuan yang bisa memotong jalur tanpa mengikuti proses dan tiba-tiba muncul menjadi kandidat legislatif atau calon pilkada (Soetjipto; 2011: 4-6).

Method / Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar

Partisipasi politik perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Polewali Mandar sangat dibutuhkan. Namun, ternyata keberadaan undang-undang mengenai keterwakilan perempuan belum mampu untuk menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan jumlah perempuan di DPRD Polewali Mandar. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan ikut berperan aktif dalam politik. Peran-peran tersebut dapat diwujudkan dalam perannya melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, organisasi politik, dan aktif dalam menyuarakan hal-hal politik juga dalam rekrutmen politik. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Tingkat Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar

Keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja politik termasuk sebagai anggota legislatif telah melalui sebuah perjuangan yang panjang untuk menepis budaya patriarki. Ketika terpilih menjadi anggota DPRD maka perempuan memiliki misi dan kepentingan parpol dan juga mengemban amanah masyarakat atau berbagai kelompok perempuan yang telah mempercayainya, maka perempuan harus menunjukkan usaha keras dan penuh tanggung jawab dalam kaitannya dengan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya perempuan.

Perempuan sebagai anggota DPRD bertanggungjawab penuh atas beban amanah dari masyarakat yang diwakili, jika tanggungjawab itu betul-betul dilaksanakan maka kerjanya akan berkualitas. Kualitas kerja perempuan terwujud dalam setiap idenya. Dalam menghadapi berbagai persoalan, perempuan harus menunjukkan diri dengan citra penuh inisiatif, mampu sebagai penggerak (motivator) bagi perempuan lain atau bahkan bagi laki-laki anggota legislatif lainnya. Meskipun pada kursi DPRD jumlahnya lebih sedikit atau minoritas, namun harus unggul secara kualitas. Dengan jumlah atau kuota yang kecil, perempuan seharusnya justru mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dengan lantang. Melalui pendekatan persuasif, memungkinkan perempuan mampu menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Faktor kualitas yang meliputi kecakapan, inisiatif dan penuh tanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan perempuan itu sendiri menjadi sebuah indikator yang mampu menggambarkan keterwakilan perempuan di DPRD secara ideal. Selain itu faktor pertimbangan memahami fungsi-fungsi DPRD. Perempuan di legislative adalah pihak yang mewakili masyarakat dan perempuan itu sendiri. Dengan posisinya sebagai anggota legislatif yang memiliki hak bersuara, perempuan harus paham mengenai fungsinya dalam melakukan pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Pemahaman terhadap fungsi-fungsi DPRD akan menjadikan Perempuan yang terpilih mampu melayani masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan berupa bekerja dengan baik, mampu melakukan perencanaan, mengelola, melakukan pengawasan, maupun berkoordinasi.

Syarat Rekrutmen Calon Anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar

Rekrutmen merupakan seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat dibutuhkan karena dengan adanya perekrutan calon legislatif perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang perempuan untuk menyalurkan aspirasinya dalam politik. Setiap partai politik wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% calon legislatif perempuan sesuai yang ditetapkan Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Syarat rekrutmen dalam calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar yaitu dari beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia.

Keterwakilan Perempuan dalam Merepresentasikan Kepentingan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Keterwakilan perempuan juga dapat menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan sehingga aspirasi yang diakomodasi dalam program kerja di DPRD seimbang. Seperti halnya aspirasi persoalan lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan di dalam menjalankan fungsinya seperti halnya Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Kebebasan berpolitik bagi kaum perempuan atau lahirnya politik perempuan merupakan salah satu indikator kemajuan dari suatu negara. Negara dianggap belum maju atau masih tertinggal apabila belum memberikan kebebasan atau kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Sebab kesetaraan adalah salah satu aspek dari penegakan Hak Asasi Manusia yang merupakan ciri dari negara demokrasi.

Secara keseluruhan tugas antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan mempunyai keterkaitan, karena pada dasarnya mereka sama sebagai wakil rakyat, namun diharapkan dengan adanya anggota perempuan di DPRD Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan sumbangsih pemikiran masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan juga dapat menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan sehingga aspirasi yang diakomodasi dalam program kerja di DPRD seimbang. Seperti halnya aspirasi persoalan anak, lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan di dalam menjalankan fungsinya seperti halnya Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Karena itu, diperlukan berbagai langkah kreatif, strategis, dan persuasif dari lembaga masyarakat, pemerintahan dan semua partai politik untuk mendorong dan mencerdaskan perempuan. Parpol dan lembaga masyarakat harus dapat menyempurnakan pola rekrutmen kader perempuannya secara lebih sistematis dan berkelanjutan, melakukan advokasi, serta mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan. Langkah ini dilakukan bukanlah sekedar karena keterpaksaan memenuhi ketentuan UU, tetapi atas didasar oleh kesadaran politik untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan dalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, penulis dapat menyampaikan bahwa salah satu faktor terpenting yang mendukung dalam keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah peran partai politik dalam mengakomodir kader-kader perempuan. Peran partai politik untuk menempatkan perempuan pada posisi strategis menjadikan perempuan lebih mempunyai inisiatif dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan politik kepada masyarakat.

Faktor lain adalah modal sosial yang dimiliki. Melihat latar belakang anggota DPRD Polewali mandar yang terpilih dapat dilihat bagaimana modal sosial berperan penting. 8 Anggota DPRD perempuan dengan latar belakang keluarga beragam dari kalangan pengusaha, birokrat, tokoh masyarakat dan bangsawan. Tentu hal ini menjadi factor yang menguntungkan mereka dalam melakukan sosialisasi politik. Selanjutnya adalah modal ekonomi dimana kemampuan calon legislatif untuk mengakomodasi kekuatan ekonomi yang dimilikinya secara efektif untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi politik.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam politik
2. Kurangnya Kecakapan Sosial calon anggota legislatif dalam pendekatan kemasyarakat
3. Masih terikatnya perempuan dengan keputusan keluarga yang seringkali tidak setuju jika seorang perempuan melakukan kerja politik
4. Masih banyak perempuan yang bersikap apatis atau tidak peduli dengan kerja dan keputusan-keputusan politik

Conclusion / Kesimpulan

1. Secara keseluruhan tingkat keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar berfluktuasi. tahun 2019-2024 yang mengalami penurunan. Pada periode 2014-2019 anggota DPRD perempuan adalah sebanyak 9 orang. Kemudian pada periode 2019-2024 berkurang menjadi 8 orang. Memang tidak terjadi penurunan yang signifikan, namun ini menjadi gambaran bagaimana sulitnya memenuhi keterwakilan perempuan di DPR.
2. Beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulissyarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan sumbangsih pemikiran, masukan serta

kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Aspirasi perempuan menyangkut hukum, seperti persoalan KDRT dan anak-anak meninggal di lubang tambang, persoalan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan berbagai persoalan lainnya yang dihadapi perempuan di Polewali Mandar.

4. Faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah peran partai politik dalam mengakomodir kader-kader perempuan. Peran partai politik untuk menempatkan perempuan pada posisi strategis menjadikan perempuan lebih mempunyai inisiatif dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu modal sosial dan modal ekonomi juga sangat mempengaruhi.

References / Referensi

- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. Konsep Dan Teknik Penelitian Gender. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Irwani, Zoer'aini Djamal. 2008. Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mosse, Julia C. 2007. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre.
- Purnomowati, Reni D. 2005. Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. Gender and politics. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, Ani Widnyani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani. 2011. Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Marjin Kiri.
- Sugiarti, dkk. 2003. Pembangunan dalam Perspektif GENDER. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang RI no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46